



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 21 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

### **PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pemberian izin cuti ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu dilakukan pengaturan secara terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Walikota Padang Panjang.
5. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

**Pasal 2**

Pejabat yang berwenang memberikan cuti ke luar negeri adalah PPK dalam hal ini Walikota.

**Pasal 3**

- (1) Jenis cuti keluar negeri yang memerlukan izin PPK adalah;
  - a. keperluan ibadah umroh; dan
  - b. keperluan berobat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dikategorikan sebagai cuti tahunan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dikategorikan sebagai cuti alasan penting.

**Pasal 4**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan guru pada sekolah dapat mengajukan cuti ke luar negeri untuk ibadah umroh pada saat liburan menurut peraturan perundang-

undangan dengan menggunakan hak cuti tahunan.

#### **Pasal 5**

Prosedur pengajuan cuti keluar negeri untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Cuti keluar negeri dengan maksud melaksanakan ibadah Umroh menggunakan hak atas cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dalam hal ini PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang dengan melampirkan surat keterangan/pendaftaran peserta ibadah umroh dari penyelenggara umroh;

#### **Pasal 6**

Prosedur pengajuan cuti keluar negeri untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dalam hal ini PPK dengan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan yang bersangkutan/istri/suami/anak/orang tua PNS dalam perawatan;
- b. Permohonan cuti dimaksud diajukan kepada PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

#### **Pasal 7**

Prosedur pengajuan cuti keluar negeri untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagai berikut:

- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dalam hal ini PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang dengan melampirkan surat keterangan/pendaftaran peserta ibadah umroh dari penyelenggara umroh;
- b. Apabila PNS yang bersangkutan membutuhkan waktu pelaksanaan umroh lebih dari jumlah hari yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk cuti tahunan pada tahun tersebut, maka yang bersangkutan diharuskan mengambil cuti besar.

**Pasal 8**

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemberian Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 22 Juni 2018

**Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**IRWAN**

Diundangkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 22 Juni 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**SYAHRIL, SH, MH**

**Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004**